

Nomor : **18/PM.00.02/K.BB-07/02/2025**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 13 Februari 2025

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang

di tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19);
3. Peraturan Komisi Pemiliahn Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan metode pengangkatan kembali anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilihan yang terakhir untuk pemilihan selanjutnya.

B. Imbauan

Dalam rangka Menjalankan tugas Pengawasan Tahapan Pembentukan PPK,PPS dan KPPS Pemilihan, Khususnya Pengawasan Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Ulang Tahun 2025, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau KPU Kota Pangkalpinang memastikan agar :

1. Dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 berpedoman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan metode pengangkatan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilihan yang terakhir untuk pemilihan selanjutnya;
2. KPU Kota Pangkalpinang terhadap metode dan Tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilihan ulang dengan mempedomani Keputusan KPU yang mengatur mengenai metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Ulang.
3. KPU Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan evaluasi kinerja bagi PPK dan PPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagai dasar dalam pengangkatan kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang tahun 2025
4. KPU Kota Pangkalpinang melakukan evaluasi kinerja bagi PPK dan PPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota

tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan :

a. Komponen evaluasi kinerja PPK dan PPS mempertimbangkan :

- 1) Pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Kesesuaian penggunaan anggaran; dan
- 3) Koordinasi pada tiap tingkatan

b. Pelaksanaan kinerja dilakukan dengan metode 360 derajat dengan ketentuan proposional:

- | | |
|---|--------|
| 1) Penilaian KPU Kabupaten/Kota | = 60 % |
| 2) Penilaian Kumulatif PPK/PPS | = 20 % |
| 3) Penilaian Perwakilan Sekretariat PPK/PPS | = 20 % |

c. Hasil Penilaian Akhir evaluasi kinerja berkesimpulan :

- 1) Direkomendasikan (2,51-5,00), maka PPK dan PPS diangkat menjadi PPK dan PPS untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; atau
- 2) Tidak direkomendasikan (0,00 – 2,50), maka PPK dan PPS dapat di ganti oleh calon anggota PPK dan PPS pada peringkat berikutnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan.

5. KPU Kota Pangkalpinang melakukan pengumuman terhadap hasil penilaian evaluasi kinerja pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2025 dan melakukan konfirmasi terhadap kesediaan PPK dan PPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang masih memenuhi Persyaratan dan direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja untuk diangkat kembali sebagai PPK dan PPS pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang tahun 2025.

6. KPU Kota Pangkalpinang memastikan apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 5 terdapat kekurangan terhadap kebutuhan jumlah PPK dan PPS pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang tahun 2025, maka KPU Kota Pangkalpinang dapat melakukan pemenuhan Jumlah Kebutuhan dengan memprioritaskan dari :

- a. Calon pengganti antar waktu PPK dan PPS hasil seleksi terbuka pada pemilihan Tahun 2024 yang masih memenuhi persyaratan dan bersedia;
- b. Calon PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024 yang masih memenuhi persyaratan dan bersedia;
- c. Calon PPK dan PPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada pemilihan Tahun 2024 yang masih memenuhi persyaratan dan bersedia;

- d. Penunjukan calon PPK dan PPS diluar pendaftaran pada Pemilihan Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan.
7. Mempertimbangkan komposisi Badan Adhoc yang berasal dari tokoh masyarakat, masyarakat umum dan/atau pelajar atau mahasiswa yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - b. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 12945;
 - c. Memiliki Integritas, pribadi yang kuat,jujur dan adil;
 - d. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat yang sah atau paling singkat 5(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - e. Berdomisili dalam wilayah kerja;
 - f. Mampu sercara jasmani,rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
8. Melaksanakan seleksi pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan jadwal pembentukan dan masa kerja Adhoc penyelenggara pemilihan ulang;
9. Melaksanakan seleksi penerimaan badan adhoc memperhatikan kompetensi,kapasitas,integritas dan kemandirian calon anggota Badan Adhoc;
- 10.Bawaslu Kota Pangkalpinang akan melakukan koordinasi dan melibatkan panwaslu kecamatan dalam pengawasan seleksi pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung